

**KONTEKSTUALISASI ISRAF DAN TABZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA  
PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH  
AZ-ZUHAILI**

Heni Fitriani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Fitrianiheni43@gmail.com](mailto:Fitrianiheni43@gmail.com)

**Abstrak:**

Wahbah Az-zuhaili sebagai ulama tafsir kontemporer memberikan perhatian lebih pada ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki keteraitan dengan konteks saat ini. Salah satunya pada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai perilaku *israf dan tabdzir*. Tulisan ini mengkaji tentang salah satu perilaku yang melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari yaitu perilaku yang mengindikasikan sikap berlebihan dan boros. Penelitian ini terfokus pada analisis tafsiran ayat-ayat tentang sikap berlebihan dan boros yakni ayat *israf dan tabdzir* dalam persoalan harta, yaitu dalam QS. An'am: 141, QS. Al-A'raf: 31, QS. Al-Furqan: 67, dan QS. Al-Isra': 26-27. Tafsiran tersebut diambil dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana interpretasi Wahbah Az-zuhaili terhadap ayat-ayat *israf dan tabdzir* dalam pengelolaan harta dalam al-Qur'an dan bagaimana kontekstualisasi dari penafsiran ayat-ayat tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif. Objek utama dari penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili, sedangkan data sekunder berupa literatur-literatur lain yang terkait dengan tema penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik dokumentasi yang selanjutnya diolah dengan lima tahapan yaitu *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. penelitian ini menyimpulkan pertama bahwa makna *israf* dalam QS. Al-An'am: 141 berarti berlebihan dalam zakat hasil panen, QS. Al-A'raf: 31 berarti berlebihan dalam berkonsumsi, QS. Al-Furqan: 67 berarti berlebihan dalam menginfakkan harta. Sedangkan makna *tabdzir* dalam QS. Al-Isra': 26-27 berarti mengambur-hamburkan hartanya secara boros. Dari kedua perilaku tersebut merupakan perilaku yang sama-sama perilaku tercela dan berakhir pada kesia-siaan. Kedua, untuk kontekstualisasi dalam masa kini dalam menghindari perilaku *israf dan tabdzir* dengan cara moderat dalam membelanjakan harta, mengetahui prioritas dalam pembelanjaan harta dan dalam berkonsumsi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

**Kata Kunci:** *Israf, Tabzir, Tafsir Al-Munir, Membelanjakan harta*

**Pendahuluan**

Pada era globalisasi ini banyak berkembang pola perilaku yang dianggap tren, tetapi tidak membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku individu atau masyarakat yang menggunakan atau membelanjakan barang-barang produksi ataupun jasa secara berlebihan dan tidak sesuai dengan

kebutuhan dan bahkan sampai menjadi kebiasaan atau gaya hidup.<sup>1</sup> Dewasa ini perilaku konsumtif nampaknya telah menjadi gaya hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba untuk bersaing menunjukkan eksistensi dirinya dengan membelanjakan sesuatu yang bahkan sampai melewati batas kebutuhan sehingga menimbulkan kesia-siaan. Banyak dari kalangan remaja hingga usia matang saling berlomba-lomba mengikuti trend yang sedang *hype*. Seperti fenomena yang belakangan ini marak dijumpai di kehidupan nyata serta di berbagai platform media sosial, yakni trend ootd fashion (outfit of the day), membeli sesuatu yang sedang viral secara menggebu-gebu tanpa melihat nilai gunanya, trend konten mukbang (makan dalam jumlah besar), menghambur-hamburkan hartanya untuk maksiat dan masih banyak lagi. Hal tersebut merupakan bentuk representasi dari orang-orang yang tidak dapat mengelola harta dengan baik yakni bersikap berlebihan dan boros sehingga menjadi sia-sia.

*Isra'f* adalah melakukan suatu perkara di luar batasnya yang semestinya perkara tersebut sudah cukup dan pantas, akan tetapi ditambah-tambahi dan melebihi-lebihkan hingga menimbulkan kesia-siaan terhadap perkara tersebut serta menjadi tidak bermanfaat dalam menempatkan posisinya.<sup>2</sup> Sedangkan *tabz/i'r* berarti boros dan menghambur-hamburkan harta.<sup>3</sup> menurut Imam Malik mubazir adalah mengambil harta dari jalan yang pantas tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tidak pantas sehingga menjadi sia-sia.<sup>4</sup> Istilah *isra'f* dan *tabz/i'r* mempunyai hubungan, artinya suatu perilaku yang sama-sama berakhir kepada suatu yang sia-sia. Akan tetapi yang menjadi pembeda disini *isra'f* memiliki makna yang lebih umum daripada *tabz/i'r* karena mencakup semua hal berlebihan yang memperturutkan hawa nafsu, sedangkan *tabz/i'r* hanya digunakan untuk membelanjakan harta secara berlebihan atau bukan untuk tujuan yang benar.<sup>5</sup> Didalam Al-qur'an lafadz *isra'f* terulang sebanyak 23 kali di 21 ayat yang tersebar dalam 17 surah. Sedangkan ayat tentang *tabz/i'r* dalam Al-qur'an pengulangannya hanya terdapat tiga kali yaitu dalam bentuk *fiil mudhari'* (تَبَذَرَ), *mashdar* (تَبْذِيرًا), dan *isim fail* (المَبْذِرِينَ) yakni dalam surah al-isra' ayat 26 dan 27.<sup>6</sup> Term *isra'f* dan *tabdzi'r* ini menarik dan penting untuk dilakukan mengingat di era modern ini tidak sedikit dari masyarakat yang gaya hidupnya cenderung suka menggunakan harta dengan berlebihan dan kurang bijaksana dalam membelanjakan harta yang dimiliki sehingga menjadi sia-sia, baik berlebihan dalam berinfaq, makan dan minum maupun dalam bersedekah serta menghambur-hamburkan hartanya untuk bermaksiat. sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca terkait bagaimana Al-qur'an memerintahkan untuk tidak berperilaku *isra'f* dan *tabdzi'r* dalam mengelola harta yang kemudian dapat direalisasikan kedalam kehidupan.

Melihat dari alasan sebelumnya, penelitian ini memang menjadi topik yang hangat diperbincangkan, dan sudah dianggap penting oleh para ahli, dimana sudah banyak kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa kajian yang membahas tema terkait, misalnya penelitian

---

<sup>1</sup> Siti Azizah, *Sosiologi Ekonomi* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 281

<sup>2</sup> Yayan, "Konsep *isra'f* Menurut Alquran (Kajian Tafsir Maudhu'i)", (Undergraduate Thesis, UIN Raden Fatah, 2016), 18 <http://eprints.radenfatah.ac.id/409/>

<sup>3</sup> H. Ahmad St, *Kamus Munawwar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 370

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz XV, 48

<sup>5</sup> Yogi Imam Perdana, "Penafsiran Fakhrudin Al-Razi Tentang Ayat-Ayat Istaf dan Tabdzir Serta Relevansinya dengan Kehidupan Modern", *Hadharah*, vol 12, no 2, (2018): 5 DOI: <https://doi.org/10.15548/h.v12i2.613>

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li al-faz Alquran Karim*, (Kairo: Dar Al- hadis, 2001).

tentang *isra*” yang dilakukan oleh Nurfaizah dengan judul “*Penafsiran kata isra*” dalam Alqur’an menurut Ibn Kathir dan al-Maraghi (*Kajian perbandingan*)” yang menyimpulkan bahwa makna kata *isra* dalam berbagai bentuk secara garis besar maknanya melampaui batas atau berlebihan. Penggunaan lafadz *isra* terkadang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, berinfak, dan juga dalam membunuh. Dan terkadang term *isra* fada yang merujuk kepada orang-orang kafir dan ada juga yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang berisi term *isra* f. Selanjutnya penelitian oleh Mumluatul Choiriyah dengan judul “Hadis-hadis Tentang Larangan *isra*” dan Makhilah Studi Ma’ani Al-hadis” yang menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan *isra* dan makhilah memberikan dorongan kepada manusia untuk menggunakan barang-barang dengan baik dan bermanfaat, serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting. Sesuatu yang berlebihan itu adalah tanda orang yang mubadzir (boros) yang mendekatkan kita kepada perbuatan setan. Kemudian penelitian tentang *tabdzi* r oleh Rofiqoh dengan judul “Makna *Tabdzi* r Dalam Alqur’an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah)” yang menyimpulkan bahwa yang ditimbulkan dari sikap tabzir menurut Quraish Shihab akan berakibat rusaknya harta, meremehkannya, kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa. Perbuatan ini termasuk kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang oleh ajaran Islam. Selanjutnya penelitian oleh Bintang fauzan Izzaturrahim, Khambali, Adang Muhammad Tsaurry dengan judul “*Implikasi Pendidikan QS. Al-isra’ Ayat 26-27 tentang Larangan Tabdzi* r terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir” yang menyimpulkan bahwa muncul sebuah implikasi pendidikan yang direlevansikan dengan kandungan QS Al-isra’ ayat 26-27 yakni membangun sikap empati dan simpati terhadap sesama Muslim, mengendalikan hawa nafsu dalam memiliki jumlah harta, menanamkan sikap syukur sebagai bentuk upaya menghindari sikap boros.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, topik mengenai *isra*” dan *tabdzi* r telah banyak dikaji. Namun, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya tentunya dengan hasil yang berbeda.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan kajian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian penelitian ini mengklarifikasikan sumber data yang dibutuhkan kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab tafsir Al-munir yang termasuk dalam ruang lingkup tema kajian ini. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, kamus, sumber informasi digital, jurnal dan buku-buku tafsir lain yang masih dalam ruang lingkup yang sama. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap ayat-ayat *isra*” dan *tabz/i* r dalam pengelolaan harta berdasarkan penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir dengan menggunakan model studi tokoh atau penelitian tokoh. Adapun dalam mengolah data, penelitian ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*) yakni dengan meneliti data-data yang diperoleh, klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verivying*) memeriksa data yang telah didapat, analisis (*analysing*) menganalisis data yang didapat, dan yang terakhir adalah kesimpulan (*concluding*) memberikan kesimpulan atas proses data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

## **Pembahasan**

### **Studi Tokoh**

Studi tokoh atau yang bisa disebut dengan penelitian tokoh menurut Abdul Mustaqim adalah suatu studi yang mengkaji secara mendalam, kritis dan sistematis terhadap tokoh terkait dengan sejarah, gagasan ide atau pemikiran dan konteks sosio-historis dari tokoh yang dikaji.<sup>7</sup> Studi tokoh sebagai salah satu model kajian yang secara sistematis membahas terkait gagasan atau pemikiran seorang cendekiawan Muslim, baik maupun keseluruhan. Studi ini meliputi pengkajian atas latar belakang, perkembangan pemikiran, kekuatan dan kelemahan gagasan tokoh, serta kontribusi gagasan tokoh pada zaman tokoh tersebut dan sesudahnya.<sup>8</sup>

Tujuan daripada penelitian tokoh atau studi tokoh ini sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seorang tokoh yang dikaji. Penelitian tokoh ini tidak hanya ditujukan kepada tokoh yang telah wafat, akan tetapi juga bisa dilakukan kepada tokoh yang masih hidup pula. Dalam praktiknya, kajian terhadap tokoh yang telah wafat akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji gagasan tokoh secara lengkap karena tidak terdapat lagi perkembangan dan perubahan dari tokoh tersebut, sedangkan penelitian terhadap tokoh yang masih hidup ada kemungkinan perkembangan dan perubahan kepribadian, peran, posisi, dan perkembangan pemikirannya.<sup>9</sup>

### **Definisi *Isra* dan *Tabz***

Kata *isra* berasal dari اسرف, يسرف, اسراف yang memiliki arti berlebih-lebihan atau melebihi batas tujuan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti melampaui batas (berlebihan) yang diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku.<sup>11</sup> Secara terminologi *isra* adalah melakukan perbuatan yang melampaui batas ukuran sebenarnya. *Isra* juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang menuruti hawa nafsu yang melebihi seperti, seperti makan terlalu kenyang dan terlalu tergesa-gesa dalam membelanjakan harta. Diantara perbuatan yang baik dalam memanfaatkan rizki adalah dengan bersikap moderat yakni seimbang dan tidak berlebihan. Muhammad Mutawalli As-sya'rawi berpendapat bahwa segala tindakan yang mengarah kepada berlebihan walaupun dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, jika dilakukan maka perbuatan tersebut termasuk dalam istilah *isra*.<sup>12</sup> Sementara itu *isra* menurut Wahbah Az-zuhaili adalah tindakan berlebihan terhadap segala sesuatu.<sup>13</sup> Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan para mufassir lainnya dalam memaknai kata *isra*, yakni segala tindakan yang melampaui batas yang telah ditentukan maka hal tersebut merupakan bagian dari *isra*.

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, vol. 15, no. 2, (2014): <https://dx.doi.org/10.14421/qh.2014.%x>

<sup>8</sup> Syahrin Harahap, "Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi," (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 6

<sup>9</sup> Rahmadi, "Metode Studi Tokoh", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 18, no. 2 (2019): 277 <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/index/index>

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzmuriyah, 1989), 168

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 530

<sup>12</sup> Muhammad Mutawalli As-sya'rawi, *Tafsir al Sya'rawi*, vol 3 (Kairo: Dar al Akhbar al Yaum, 1411), 1809

<sup>13</sup> Wahbah ibn Mustafa Az-zuhaili, *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah wa Syari'ah wa al Manhaj*. 106

Sedangkan Adapun *tabdzi*<*r* secara etimologi berasal dari kata تبذيرا - يذر - بذر yang artinya pemborosan atau penghamburan harta.<sup>14</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa *tabdzi*>*r* adalah membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Sedangkan Qatadah memaknai *tabdzi*<*r* yaitu menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah, pada jalan yang tidak benar dan merusak. Adapun mengutip Muhammad ibn Jarir at Tabari saat menafsirkan surah isra' ayat 26-27 beliau menjelaskan, janganlah kamu memboroskan harta dan janganlah mengeluarkan hartamu pada jalan maksiat atau kepada orang yang tidak berhak menerimanya.<sup>15</sup> Perbuatan boros merupakan perbuatan tercela yang di dalam Alqur'an dikatan sebagai teman setan, karena setan merupakan makhluk yang kufur terhadap Allah sehingga dapat dikatakan pula bahwa pelaku *tabdzi*>*r* termasuk bagian dari kufur kepada Allah karena tidak memanfaatkan dengan baik atas segala nikmat yang telah diberikan. Contoh representasi dari sikap *tabdzi*>*r* ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang untuk party minuman khamr dan berjudi.

### **Definisi (*Ma>l*) Harta dan Pengelolaannya**

Menurut jumhur ulama' fiqh selain Imam Hanafi memberikan pendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat diambil manfaatnya, seperti uang, rumah, tanah, makanan dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun al-maal selain makna dasarnya yakni harta, lafadz al-maal dalam Alqur'an berdasarkan berbagai penafsiran para ulama' mempunyai beberapa makna yakni dapat bermakna uang, makanan dan tanah.<sup>17</sup> Terkait pengelolaan harta, Islam memberi perhatian yang besar terkait bagaimana membelanjakan dan memanfaatkan harta dengan baik dan benar. Islam mengajarkan dalam membelanjakan harta agar terlebih dahulu mencukupi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya mencukupi kebutuhan masyarakat atau sedekah dan zakat.<sup>18</sup> Sedangkan terkait pemanfaatan harta bagi seorang Muslim, bahwa terdapat tiga prinsip utama yakni: *pertama*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (needs) bukan pemuasan keinginan (wants). *Kedua*, menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq maupun sedekah. *Ketiga*, menjalankan usaha-usaha yang halal dan menjahui hal-hal yang bathil seperti riba.<sup>19</sup>

Harta yang telah diperoleh dan dimiliki manusia dari berbagai usaha yang telah dilakukan, maka harus dipelihara dan dikelola dengan baik dan tepat agar dapat memberikan manfaat terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain. Menurut Faizin dan Nashr Akbar, terdapat lima tahapan dalam mengelola harta secara Islami yaitu: (1). Wealth creation/accumulation atau penciptaan harta adalah bagaimana seorang muslim memperoleh hartanya, halal hartanya dan cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam telah memberikan petunjuk dan arahan bahwa

---

<sup>14</sup> H. Ahmad St, *Kamus Munawwar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 370

<sup>15</sup> Muhammad ibn Jarir at Thabari, *Jami' al Bayan an Ta'wil Al-qur'an*, vol, 5, j. 15, 23

<sup>16</sup> Syaparuddin, "Prinsip-prinsip Dasar Al-qur'an Tentang Perilaku Konsumsi", *Ulumuna*, vol, XV, no. 2 (2011): 359 <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v15i2.203>

<sup>17</sup> Toha Andiko, "Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Alquran", *al-Intaj*, vol, 2, no 1 (2016): 19-20 <http://dx.doi.org/10.29300/aj.v2i1.110>

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), 201

<sup>19</sup> Ruslan Abdullah dan Fusiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktik Ekonomi Islam*, 14-15

harus bersumber dari penghasilan yang halal. (2). Wealth consumption atau konsumsi harta, yaitu bagaimana seorang muslim mengkonsumsi sebagian dari harta yang dimilikinya. Pembelanjaan utama dari harta adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Mulailah bersedekah untuk dirimu, jika berlebih maka keluargamu, jika masih berlebih maka untuk keluarga dekatmu, jika masih berlebih maka begini dan begini”. (HR. Muslim). (3). Wealth purification atau penyucian harta, yaitu bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki, karena sejatinya didalam harta yang dimiliki terdapat pula hak orang lain yang harus ditunaikan seperti zakat, sedekah dan sebagainya. (4). Wealth distribution atau distribusi harta, yaitu bagaimana seorang muslim dapat mendistribusikan hartanya untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. (5). Wealth protection atau perlindungan harta, yaitu bagaimana seorang muslim dapat melakukan saving for future event atau menyalurkan atau menabung hartanya keperluan di masa yang akan datang baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.

### **Wahbah Az-zuhaili dan Tafsir Al-Munir**

Wahbah Az-Zuhaili atau yang memiliki lengkap wahbah Az-zuhaili bin Mustafa Az-zuhaili adalah seorang mufassir yang lahir di Dair ‘Atiyah yang terletak di bagian pelosok Kota Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H.<sup>20</sup> Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang wara’ dan teguh dalam melaksanakan syari’at Islam yang bernama Fatimah binti Musthafa Sa’adah. Sementara itu ayahnya adalah seorang petani yang sederhana nan alim, hafidz Al-qur’an, rajin beribadah dan gemar berpuasa yaitu syaikh Mustafa Az-zuhaili.<sup>21</sup> Wahbah Az-zuhaili mengenyam pendidikan dari berada dalam bimbingan ayahnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi yakni program doktoral di Universitas Al- Azhar Kairo. Selepas dari mendapat gelar doktornya, Wahbah Az-zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang grafiknya terus meningkat. Selain itu Wahbah juga memiliki peranan langsung ditengah-tengah masyarakat melalui perannya sebagai pembicara di beberapa forum seminar dan forum ilmiah baik di negara aslinya maupun di luar negaranya. Sebagai intelektual Islam, Wahbah Az-zuhaili dikenal sebagai sosok yang produktif dengan melahirkan berbagai macam karya yang monumental. Beliau telah menulis buku kurang lebih sekitar 48 buku dan ensiklopedia dalam berbagai disiplin ilmu yang mayoritas mencakup bidang tafsir dan fiqh, salah satunya yang terkenal adalah kitab tafsir Al-munir.

Tafsir Al-munir ini merupakan salah satu karya terbesar yang lahir dari seorang intelektual Islam yakni Wahbah Az-zuhaili. Proses penulisan karya momentum ini menghabiskan waktu sekitar 16 tahun lamanya hingga pertama kali diterbitkan oleh Dar Al-fikr Beirut Lebanon dan Damaskus syiria sebanyak 16 jilid pada tahun 1991 M.<sup>22</sup> Dalam muqaddimah yang tertulis pada kitab tafsir Al-munir disebutkan bahwa tujuan daripada Wahbah Az-zuhaili dalam menulis kitab tafsir Al-munir yakni karena Al-qur’an merupakan pedoman hidup yang mengandung berbagai aturan untuk ditaati dalam setiap aspek kehidupan, maka lewat tafsir Al-munir ini keberadaannya sebagai wasilah untuk menghubungkan seorang Muslim dengan Al-qur’an dengan ikatan yang kuat dan ilmiah. Adapun yang menjadi fokus dalam kitab ini adalah penjelasan hukum-

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 15, 888

<sup>21</sup> Yahya Ihasanul A’laa, “Makna Al-Ghadhab dan Relevansinya bagi Pengendalian Diri Dalam Alqur’an,” (Undergraduate Thesis, STAIN Kudus, 2016) <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1154>

<sup>22</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 1, 5

hukum atau hikmah yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-qur'an dengan makna atau arti yang luas.<sup>23</sup>

Metode penafsiran yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-munir cenderung mengambil pola kontemporer, yakni metode tafsir tahlili. Namun terkadang beliau juga mengkombinasikan metode tematik.<sup>24</sup> Model penafsiran yang digunakan Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-munir adalah dengan mengkolaborasikan dua model penafsiran, yakni pepaduan antara penafsiran *bi al-ma'tsur* (periwayatan) dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad).<sup>25</sup> Adapun corak yang digunakan adalah corak *al-adabi al-ijtima'i* (sastra dan sosial kemasyarakatan) dan corak *al-fiqh* (hukum-hukum Islam). Sementara itu yang menjadi karakteristik dari kitab tafsir Al-munir ini dapat dilihat dari sistematika penulisan tafsir tersebut, yakni kitab ini mengelompokkan ayat sesuai dengan topiknya, menyajikan berbagai unsur yang terkandung seperti balaghah, qiraat, mufradat, i'rab, asababun nuzul, munasabah ayat, hukum fiqh, menyertakan perbedaan pendapat para ulama terhadap penafsiran ayat-ayat hukum, serta mencantumkan catatan kaki pada setiap kutipan.<sup>26</sup>

## **Penafsiran Wahbah Az-zuhaili Terkait Ayat-Ayat *Israf* dan *Tabdzir* Dalam Pengelolaan Harta Dalam Tafsir Al-Munir**

### **Penafsiran Ayat *Israf***

QS. Al-an'am (6): 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjalan dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>27</sup>

(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا): زكاته يوم حصاده اي قطفه من العشر او نصفه بإعطاء كله, فلا يبقى

لعيالكم شيئاً<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama' Syam*, 102

<sup>24</sup> Ummul Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Az-zuhaili: Kajian Tafsir Al-munir,” 7

<sup>25</sup> Wahbah ibn Mustafa Az-zuhaili, *Al-Tafsir Al-munir Fi Al-aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj*. Juz 1, 6

<sup>26</sup> Ummu Hani, “Penafsiran Kalimat Wadhribahunna dalam QS. An-nisa' (4): 34 dan Implementasinya: Studi Komparataif antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab,” (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 24-25 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7044>

<sup>27</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 146

<sup>28</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 421-422

Wahbah Az-zuhaili menerangkan bahwa makna dari penggalan ayat tersebut adalah perintah untuk menunaikan zakat dari hasil panen yaitu dengan sepersepuluh atau seperduapuluh, namun jangan berlebih-lebihan dalam mengeluarkan tersebut, sehingga mengakibatkan tidak tersisa sedikitpun untuk kebutuhan keluarga dan diri sendiri. Wahbah Az-zuhaili menguraikan beberapa pendapat ulama' terkait penafsiran ayat ini. Bahwa Ibnu Abbas berpendapat yang dimaksud dengan menunaikan hak hasil panen disini adalah zakat wajib yakni dengan takaran sepersepuluh. Sementara itu berbeda dengan pendapat Said bin Jubair bahwa ayat tersebut mengandung maksud sedekah untuk fakir miskin pada waktu panen dan tanpa penentuan takaran. Hal tersebut disebabkan karena ayat ini merupakan ayat Makkiyah, sedangkan kewajiban menunaikan zakat turun di Kota Madinah. Kewajiban ini kemudian di-nasakh dengan kewajiban zakat, yakni dengan takaran sepersepuluh dan seperduapuluh. Wahbah Az-zuhaili kemudian menyinggung terkait metodenya, bahwa Al-qur'an menegaskan untuk senantiasa bersikap moderat danimbang dalam setiap perkara dengan tidak berbuat berlebih-lebihan.

QS. Al-a'raf (7): 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Hai anak Adam. pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*<sup>29</sup>

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا): اى كلوا واشربوا من الطيبات المستلذات, ولا تسرفوا فيها, بل عليكم بالاعتدال من غير تقتير ولا اسراف, ولا تبخل ولا زيادة انفاق, ولا تجاوج الحلال الى الحرام في المأكل والمشرب, ان الله لا يحب المسرفين, في الطعام والشرابو اي يعاقبهم على الاسراف الذي يؤدي الى الضرر<sup>30</sup>

Maksud lafadz *wa la> tusrifu* diatas adalah larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Dalam menafsirkan ayat ini Wahbah Az-zuhaili pertama-tama menjelaskan tentang anjuran untuk menggunakan pakaian yang bagus, bagus disini dalam arti menutup aurat ketika shalat dan thawaf. Karena dalam Islam sendiri menutup aurat adalah suatu kewajiban bagi kaum laki-laki maupun wanita. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai Allah membolehkan hambanya untuk makan dan minum yang tentunya halal namun harus imbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebih-lebihan, tidak bakhil dan tidak melebihi belanja.<sup>31</sup> Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam makan dan minum dilarang oleh syara' karena banyak makan atau rakus dapat mengakibatkan organ pencernaan bekerja dengan berat bahkan menghilangkan kecerdasan. Makan dengan porsi banyak juga membuat perut menjadi besar dan berat sehingga mengendurkan manusia untuk melaksanakan kewajiban agama maupun dunia. Jika berlebih-lebihan ini mengakibatkan terhalangnya melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, maka hukumnya haram dan pelakunya termasuk kedalam golongan orang-orang yang berlebih-lebihan yang tidak disukai Allah.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*. h. 134

<sup>30</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, 544-545

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 4, 438

<sup>32</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 442

QS. Al-furqan: 67

الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan) itu ditengah-tengah antara yang demikian”*.<sup>33</sup>

Wahbah menafsirkan ayat 67 ini dengan arti sifat adil dalam berinfak. Adapun yang dimaksud adil dalam berinfak disini adalah bukan infak yang wajib (zakat) namun infak infak yang mubah.<sup>34</sup>

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) : اي وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَوْ عِيَالِهِمْ لَيْسُوا بِالْمُبْذِرِينَ فِي

انْفَاقِهِمْ فَلَا يُنْفِقُونَ فَوْقَ الْحَاجَةِ, وَلَا بِالْبَخْلِ, فَيَقْتَصِرُونَ فِي حَقِّهِمْ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ, بَلْ يُنْفِقُونَ عَدْلًا وَسَطًا خِيَارًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.<sup>35</sup>

Wahbah Az-zuhaili mengartikan kata diatas yakni orang-orang yang ketika berinfak, baik berinfak untuk keluarga atau untuk diri sendiri, mereka tidak melampaui batas sebagaimana umumnya serta tidak terlalu membatasi, dalam arti tidak terlalu hemat hingga menjadikan dirinya bakhil atau pelit.<sup>36</sup> Artinya, dalam membelanjakan harta baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sebaiknya bersikap adil, tidak terlalu berlebih-lebihan melebihi batas kemampuan yang mengakibatkan diri sendiri sengsara namun juga tidak terlalu pelit, kuncinya adalah sewajarnya saja. Kemudian dalam menafsirkan ayat ini Wahbah juga memberikan pemahaman dari sudut pandang dasar ekonomi Islam dalam berinfak, bahwa dalam membelanjakan harta sebaiknya sesuai kemampuan pribadi saja dan meninggalkan sikap foya-foya atau menghambur-hamburkan harta namun juga tidak terlalu pelit. Karena sikap foya-foya merupakan sebab dari krisis harta seseorang dan harta umat.

### **Penafsiran Ayat Tabzir**

QS. Al-isra': 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*. 365

<sup>34</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 10, 125

<sup>35</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, 119

<sup>36</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 10, 114

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*. 284

(وَلَا تُذَبِّرْ تَبَذِيرًا): لما امر الله تعالى بالانفاق والبذل نهى عن الاسراف وبيّن سياسة الانفاق, اى لا تنفق المال الا باعتدال وفي غير معصية وللمستحقين بالوسط الذي لا اسراف فيه ولا تبذير.<sup>38</sup>

Wahbah mengartikan kata diatas dengan arti larangan bersikap boros, yakni memakai harta dengan dzolim tidak sesuai tempatnya, hikmah dan syari'at. Maksudnya adalah ayat 27 ini mengisyaratkan bahwa Allah melarang kepada hambanya bersikap boros dalam mengeluarkan hartanya dan kemudian Allah mengingatkan buruknya sikap tersebut. Disini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang memakai hartanya secara boros diserupakan dengan karib setan. Disamakan dengan setan karena sikap menghambur-hamburkan harta dalam kemaksiatan merupakan perbuatan yang dilarang Allah dan menjadi ingkar terhadapNya. Hal ini selaras dengan sifat setan yakni termasuk makhluk yang membangkang dan kufur pula terhadap Allah. Menurut Ibnu Mas'ud ra bahwa *tabz/i>r* dalam arti menghambur-hamburkan harta secara boros adalah menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak benar dalam syari'at Islam atau sesuatu hal yang dilarang Allah. Misal orang yang dalam hidupnya selalu berfoya-foya mengeluarkan harta untuk berjudi dan pesta minuman memabukkan yang padahal hal tersebut sudah jelas merupakan perbuatan dosa. Selanjutnya, Wahbah juga memaparkan pemikiran dari seorang ulama' sufi asal Baghdad yakni Imam Al-Kharkhi, beliau mengatakan demikian pula perbuatan *tabz/i>r* bahwa jika seseorang yang diberi jabatan dengan harta yang melimpah namun harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka ia telah kufur akan nikmat pemberian Allah dan dari perbuatan tersebut ia termasuk teman setan karena memiliki sifat yang sama pula.

## **Kontekstualisasi Penafsiran Wahbah Az-zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terkait Ayat-Ayat Israf dan Tabzir Dalam Pengelolaan Harta**

### **Moderat dalam pembelanjaan harta**

Wasathiyah atau yang sering disebut moderat adalah sebuah ajaran dalam agama Islam yang mengarahkan umatnya untuk bersikap adil, seimbang dan proporsional. Wasathiyah atau moderasi dewasa ini menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang dipercayai dapat menjadikan umat Islam menjadi adil serta menjadi relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era 4.0. Istilah wasathiyah sendiri dalam Al-qur'an bermakna keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan dan paling berilmu. Sehingga dari itu mengisyaratkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling unggul dalam menyikapi segala perkara, yakni paling moderat dari umat yang lainnya.<sup>39</sup> Wahbah Az-zuhaili ketika menafsirkan QS. Al-Furqan: 67 juga memberikan pemahaman bahwa manusia dalam menginfakkan harta dituntut untuk berlaku moderat, menjunjung tinggi sikap adil dan sewajarnya berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Tidak boleh terlalu menahannya sehingga mengabaikan kewajiban menafkahi yang menjadi haknya, pun juga tidak boleh terlalu mengulurkan tangannya dalam arti boros, semua harus dilakukan dengan moderat. Sebab perilaku yang baik diantara demikian adalah sikap adil, adil terhadap segala

<sup>38</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, 62

<sup>39</sup> Khairan Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-qur'an As-sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol, 11 no, 1 (2020): 24-26 <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>

sesuatu sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kesabaran dan ketabahnya atas segala yang telah diusahakan.<sup>40</sup>

Dalam permasalahan harta, Islam memberikan perhatian tersendiri terkait bagaimana *manage* harta dengan baik dan benar sebagaimana dalam penjelasan teori manajemen harta pada pembahasan sebelumnya. Karena keberadaan harta memiliki peranan yang cukup penting untuk menopang kehidupan manusia bahkan dalam persoalan ibadah sekalipun seperti kewajiban menunaikan zakat. Harta akan memberikan dampak positif jika digunakan dengan cara yang positif pula, yakni dengan wajar sesuai syariat Islam, tidak bersikap *isra'fdan tabz/i>r* maupun bakhil. Karena sejatinya segala bentuk amal perbuatan manusia ketika di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, termasuk persoalan pembelanjaan harta. Sikap moderat sebagai sebuah manhaj memuat berbagai prinsip kehidupan yang menjunjung tinggi kewajiban untuk bersikap adil dan lurus dalam berbagai aspek kehidupan, dalam arti menghindari dari segala bentuk sikap dan perilaku ekstrem dengan cara bertindak lurus danimbang. Termasuk dalam menginfakkan harta, yakni sebaiknya tidak terlalu berlebihan baik berlebihan dalam menahannya maupun dalam mengeluarkannya atau boros, semua dilakukan dengan wajar sesuai kemampuan pribadi masing-masing dan berdasarkan syara'.

### **Prioritas dalam pembelanjaan harta**

Berdasarkan penafsiran Wahbah Az-zuhaili terhadap ayat *isra'fdan tabdzi>r* sebelumnya bahwa terdapat urutan atau yang menjadi prioritas dalam pembelanjaan harta, bahwa pertama harta dibelanjakan untuk kepentingan diri sendiri, istri serta anak, kemudian setelah kepentingan keluarga terpenuhi barulah harta tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima haknya seperti zakat maupun sedekah. Hal ini selaras dengan satu dari teori lima tahapan dalam mengelola harta secara Islami menurut Faizin dan Nashr Akbar sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pembelanjaan utama dari harta adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri yang kemudian baru setelahnya untuk kebutuhan keluarga dan seterusnya. Begitu para ulama' juga mengatakan bahwa pembelanjaan harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3 bagian yakni<sup>41</sup>: (1). Infak untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Dalam menginfakkan harta yang diutamakan terlebih dahulu infak untuk diri sendiri dan juga keluarga yang menjadi hak atas nafkahnya dengan bersifat sederhana tidak boros dan pelit. Pengelolaan harta dengan baik di lingkungan keluarga disini sangat diperlukan demi kelangsungan hidup keluarganya baik di masa sekarang maupun di masa depan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur skala prioritas pembelanjaan dalam lingkup keluarga serta dengan menabung atau menginvestasikan sebagian hartanya dan menghindari sikap boros. (2). Infak untuk kewajiban zakat dan hak Allah. Disamping berinfaq untuk diri sendiri dan keluarga, disini manusia juga diwajibkan untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki dan juga menyalurkan hartanya untuk menunaikan hak Allah misal ibadah yang membutuhkan biaya seperti ibadah haji maupun lainnya. Sebagaimana penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam QS. Al-An'an: 141 terkait kewajiban zakat dari hasil panen yang harus ditunaikan yakni dengan takaran sepersepuluh dan seperduapuluh. (3). Infak untuk sedekah *ta>thowwu'* (Sunnah). Setelah hal-hal yang bersifat wajib diatas terlaksanakan, yang dilakukan selanjutnya adalah hal-hal yang bersifat Sunnah termasuk sedekah.

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, Juz 10, 125

<sup>41</sup> Melita Rahmalia, "3 Jenis Pengeluaran Harta Untuk Kebaikan," *Alami Fintek Sharia*, 04 September 2020, diakses 10 Mei 2023, <https://alamisharia.co.id/blogs/3-jenis-pengeluaran-harta-untuk-kebaikan/>

Termasuk dari sedekah ini adalah nafkah untuk mempererat hubungan kerabat, teman atau orang-orang yang membutuhkan.

### **Proporsional dalam berkonsumsi**

Manusia dalam berkonsumsi termasuk mengkonsumsi makanan juga terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan, bahwa harus makan makanan yang halal dan menyehatkan, tidak terlalu menahannya seperti diet terlalu ekstrem dan tidak pula kekenyangan, sebab sebagian penyakit datang dari kurangnya memperhatikan kualitas makannya seseorang. Selain itu makan dan minum juga merupakan aktifitas primer bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia untuk tetap berjihad dunia dan akhirat. Sehingga disini Al-qur'an berpesan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, dalam arti tidak terlalu menahannya dan tidak terlalu kekenyangan. Pada era serba digital ini marak dijumpai konten-konten di sosial media yakni konten yang menunjukkan seseorang yang sedang makan dalam jumlah besar dan ekstrem atau istilah penyebutannya adalah mukbang. Konten-konten seperti itu dapat melahirkan dampak yang negatif bagi diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Padahal jika melihat penjelasan makna surah Al-a'raf ayat 31 yang telah lalu yang oleh Wahbah ditafsirkan bahwa dalam makan dan minum harus dengan proporsional sesuai dengan kadar dan kebutuhan badan. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang makan dan minum secara berlebihan. Dalam hal ini terdapat aturan-aturan dalam berkonsumsi makanan yakni tidak diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti khamr, daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih untuk selain Allah, kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya tidak boleh pula makan dan minum dalam wadah emas dan perak.<sup>42</sup>

Selain aturan-aturan dalam mengkonsumsi makanan, terdapat pula aturan berpakaian yang baik bagi seorang Muslim berdasarkan penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam ayat yang telah disebutkan diatas. Bahwa ketika seorang hamba beribadah di dalam masjid hendaknya menggunakan pakaian yang bagus menurut syariat yakni dengan pakaian yang terbaik dan menutup aurat. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa seorang Muslim dalam hal konsumsi pakaian hendaknya memperhatikan boleh tidaknya menurut syariat serta tidak terlalu mengikuti tren yang ada, apalagi jika mengikuti tren pakaian tersebut menjadikan boros karena terlalu sering membeli baju baru. Fenomena seperti ini marak dijumpai dimasa modern, banyak diantara mereka wanita-wanita yang selalu tergiur dengan konten-konten selebgram yang menunjukkan fashionnya dan pada akhirnya mereka mengikuti dengan ikut membeli pakaian tersebut. Padahal untuk bisa berfashion dengan baik tidak perlu memakai pakaian yang mewah, mahal dan serba baru sampai mengakibatkan boros dalam pengeluaran dan mubadzir, yakni cukup dengan *mix and match* pakaian yang ada.

Jika melihat pembahasan yang telah lalu terkait cara pemanfaatan harta bagi seorang Muslim bahwa dalam memanfaatkan harta harus dengan prinsip hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (needs) bukan pemuasan keinginan (wants), hal ini mengisyaratkan pula bahwa manusia ketika berkonsumsi baik berkonsumsi makanan atau pakaian harus sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan hawa nafsu atau memuaskan keinginan saja. Karena bila hal tersebut terjadi maka akan mengarah kepada sikap berlebih-lebihan dan boros sebagaimana penafsiran

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, Juz 4, 439

Wahbah Az-zuhaili terhadap ayat-ayat *isra'* dan *tabdzir* yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

### **Kesimpulan**

Ayat-ayat yang mengandung makna berlebihan atau *isra'* dalam harta atau materi adalah QS. Al-An'am: 141, QS. Al-A'raf: 31, QS. Al-Furqan: 67, sedangkan ayat yang bermakna *tabdzir* atau boros adalah QS. Al-Isra': 26-27. Wahbah Az-zuhaili berpendapat bahwa *isra'* adalah perilaku yang melebihi dari batas kewajaran atau batas yang telah ditentukan, sedangkan *tabdzir* adalah perilaku menghambur-hamburkan harta atau boros. Kedua perilaku tersebut merupakan sama-sama perilaku tercela dan berakhlak pada kesia-siaan. QS. Al-An'am: 141 Wahbah mengartikan berlebihan dalam zakat hasil panen, dalam arti terlalu berlebihan dalam mengeluarkannya sehingga diri sendiri dan keluarga tidak mendapatkan sisa dari hasil panen tersebut. QS. Al-A'raf: 31 Wahbah mengartikan bahwa dalam mengkonsumsi baik makan dan minum harus dengan proporsional, tidak berlebihan. QS. Al-Furqan: 67 Wahbah Menafsirkan bahwa dalam menginfakkan harta harus moderat, tidak berlebihan dalam menahannya atau kikir dan tidak terlalu berlebihan dalam mengeluarkannya. Sedangkan dalam ayat *tabdzir* QS. Al-Isra': 26-27 Wahbah menafsirkan larangan bersikap boros atau menghambur-hamburkan hartanya untuk kemaksiatan. Kontekstualisasi masa kini dalam penafsiran ayat-ayat *isra'* dan *tabdzir* berdasarkan penafsiran Wahbah bahwa untuk menghindari sikap berlebihan dan boros yakni dengan bersikap moderat dalam membelanjakan harta, kemudian membelanjakan harta harus berdasarkan prioritasnya, dan dalam mengkonsumsi harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Ruslan, Kamal, Fusiha. *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktik Ekonomi Islam*, Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013
- Ahmad St, *Kamus Munawwar*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Andiko, Toha. "Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Alquran", *al-Intaj*, no 1. (2016). <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>
- Arif, Khairan "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-qur'an As-sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, no, 1, (2020). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v1i1.592>
- Azizah, Siti, *Sosiologi Ekonomi* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Juz 4. Jakarta: Gema Insani, 2016
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Juz 8. Jakarta: Gema Insani, 2016
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Juz 10. Jakarta: Gema Insani, 2016
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*. Juz 8. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*. Juz 10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009

- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*. Juz 15. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 530
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Mu'jam Mufahras li al-faz Alquran Karim*, Kairo: Dar Al- hadis, 2001
- Hani, Ummu. "Penafsiran Kalimat Wadhribahunna dalam QS. An-nisa' (4): 34 dan Implementasinya: Studi Komparataif antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab," Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, 24-25 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7044>
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999
- Harahap, Syahrin. "Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi," Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Ibn Jarir at Thabari, Muhammad. *Jami' al Bayan an Ta'wil Al-qur'an*, vol, 5, j. 15
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir Alqur'an al-adzim*, Beirut: Dar al Fikr
- Ihasanul, Yahya. "Makna Al-Ghadhab dan Relevansinya bagi Pengendalian Diri Dalam Alqur'an," Undergraduate Thesis, STAIN Kudus, 2016 <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1154>
- Imam Perdana, Yogi. "Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Tentang Ayat-Ayat Istaf dan *Tabdzi*>r Serta Relevansinya dengan Kehidupan Modern", *Hadharah*, no 2, (2018): 5 DOI: <https://doi.org/10.15548/h.v12i2.613>
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, no. 2, (2014): <https://dx.doi.org/10.14421/qh.2014.%x>
- Mutawalli As-sya'rawi, Muhammad. *Tafsir al Sya'rawi*, vol 3 Kairo: Dar al Akhbar al Yaum, 1411
- Rahmadi, "Metode Studi Tokoh", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol, 18. no,
- Rahmalia, Melia "3 Jenis Pengeluaran Harta Untuk Kebaikan," *Alami Fintek Sharia*, 04 September 2020, diakses 10 Mei 2023, <https://alamisharia.co.id/blogs/3-jenis-pengeluaran-harta-untuk-kebaikan/>
- Syaparuddin, "Prinsip-prinsip Dasar Al-qur'an Tentang Perilaku Konsumsi", *Ulumuna*, no. 2 (2011): 359 <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v15i2.203>
- Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2009)
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzmuriyah, 1998